



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 //SOS /Bid.SMP/Kab./2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP IT MADANIYYATUL MAKIYYAH
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam MADANIYYATUL MAKIYYAH Nomor : 421.3/040/SMPIT.M.M/2020 tanggal 19 Juni 2020.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam MADANIYYATUL MAKIYYAH alamat Kp. Sinarbaru RT/RW. 003/003 Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta Kab. Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT MADANIYYATUL MAKIYYAH, yang beralamat Kp. Sinarbaru Rt/Rw. 003/003 Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam MADANIYYATUL MAKIYYAH untuk mendirikan SMP IT MADANIYYATUL MAKIYYAH, alamat Kp. Sinarbaru Rt/Rw. 003/003 Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
 - 11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - 12. Rekomendasi dari Camat Agrabinta Nomor : 400/16-Pem/IV/2020, tanggal 10 April 2020;
 - 13. Rekomendasi dari Desa Wangunjaya, Nomor : 420/Pem-58/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Yayasan Pendidikan Islam MADANIYYATUL MAKIYYAH untuk mendirikan SMP IT MADANIYYATUL MAKIYYAH, yang beralamat Kp. Sinarbaru Rt/Rw. 003/003 Desa Wangunjaya Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19610313 199102 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Agrabinta.